

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi merupakan sistem yang mana pemerintah pusat menjadi pengatur dalam menentukan pembangunan negara. Sedangkan desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatasi pembangunan dan dalam meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini menjadikan desa sebagai objek yang penting dalam pembangunan di Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan dalam ruang lingkup terkecil didalam sistem pemerintahan Indonesia. walaupun demikian, pemerintahan desa ini memiliki peran yang begitu penting dan juga peran yang begitu besar dalam proses pembangunan. Jika pembangunan dalam setiap desa berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pemerintah pusat dalam pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil dapat tercapai. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Maka dari itu, peran dari pemerintah daerah sangat penting dalam otonomi daerah, karena pemerintah desa mempunyai hak kebebasan dalam membuat regulasi atau aturan dalam keberlangsungan kehidupan desa sebelum diatur pemerintah daerah.

Peran dari pemerintah daerah diharapkan memberikan bimbingan serta pengawasan pada setiap kebijakan ataupun program yang dilakukan pemerintah

desa, sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah. Oleh karena itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan paham terhadap tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik. Sehingga, program – program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Saat ini desa telah tumbuh menjadi bentuk yang wajib diberdayakan, sehingga mengharuskan menjadi desa yang lebih maju, mandiri, serta kokoh untuk menggapai masyarakat yang sejahtera, adil serta makmur. Desa harus melakukan pembaharuan supaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat lebih meningkat. Dimana untuk melakukan pembangunan desa ini diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer lewat APBD kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penerapan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk terwujudnya tujuan tersebut maka pemerintah desa melaksanakan Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan ADD. Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ADD diterima dari APBD kabupaten/kota paling sedikit 10%. ADD ini digunakan bagi pemerintahan desa sebanyak 30% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebanyak 70%. Diawali dengan dikurkannya dana desa dari tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah telah mengucurkan dana bagi desa sebesar RP. 187 trilyun semenjak 2015, kemudian tahun 2015 sebesar Rp. 20,7

trilyun, tahun 2016 jadi Rp. 47 trilyun, tahun 2017 jadi Rp. 50 trilyun, tahun 2018 naik jadi Rp. 60 trilyun, serta tahun 2019 naik jadi Rp. 70 trilyun, ditambah dana bagi kelurahan Rp. 3 trilyun, maka keseluruhannya mencapai Rp. 73 trilyun. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-hasil-dana-desa-sejak-2015/diakses-pada-20-februari-2021-jam-11.20>)

Melihat dana desa yang selalu meningkat tiap tahunnya, tidak menuntut kemungkinan terjadinya kasus tindak pidana korupsi. Maka dari itu, untuk meminimalisir atau bahkan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi atau pun permasalahan yang lainnya yang mungkin terjadi, pemerintah desa diberi pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dana desa itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala hal yang berupa uang dan barang yang memiliki hubungan dengan pelaksanaannya hak dan kewajiban desa. Lalu kemudian keuangan desa harus dikelola dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan hal transparansi, menurut (Dwiyanto, 2015:80) transparansi harus memberikan informasi yang tepat dan memadai dari pemerintah kepada publik, transparansi ini memberikan informasi keuangan pemerintah secara

terbuka dan jujur kepada masyarakat selain itu, masyarakat juga berhak mengetahui pertanggungjawaban pemerintah baik dari segi pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan.

Sedangkan akuntabilitas menurut (Halim, 2012:83) adalah kewajiban organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban, membahas kinerja, kemudian perlakuan seseorang/badan hukum, tindakan seorang pemimpin, kepada yang berwenang untuk dimintai catatan dan pertanggungjawaban.

Desa tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan tetapi juga sekarang menjadi subjek dalam membangun kesejahteraan (Mondong, 2013:44). Dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa adanya suatu komitmen dari pemerintah untuk memnbangun desa menjadi desa yang mandiri, sehingga mampu memberikan harapan-harapan baru bagi kehidupan bermasyarakat. Namun, tidak sedikit dari masyarakt yang mencemaskan tentang pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan (Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, 2016:326) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum maksimal.

Namun, terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga pemerintah desa yang mewakili masyarakat dan juga memberikan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa agar pelaksanaan dana desa dapat tercapai secara efektif dan efisien. Karena dana desa yang diberikan oleh APBN ini diproyeksikan hingga mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar ini

mengakibatkan banyak kejanggalan dalam penerepannya. Untuk mengantisipasi kejanggalan tersebut, maka pengelolaan dana desa tersebut harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Dalam penelitiannya (Ardiyanti, 2019:80) menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibuktikan dengan adanya pemasangan spanduk mengenai anggaran dan realisasinya.

Berdasarkan hasil observasi, di Desa Cipagalo tidak terdapat informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), ini menunjukkan bahwa Desa Cipagalo dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum menjalankan dengan baik asas transparansinya. Adapun dalam hal akuntabilitas, dimana masih banyak aparatur yang memiliki kapasitas rendah dalam hal penguasaan teknologi, manajemen, dan pelayanan kepada masyarakat. masalah lain yang selalu terjadi, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Cipagalo bahwa adanya keterlambatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang selalu terjadi diawal tahun sehingga menyebabkan segala bentuk pembayaran seperti gaji perangkat desa, listrik, biaya operasional lainnya mengalami keterlambatan bahkan rencana program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dari keterlambatan anggaran.

Hopwood dan Tomkins dalam (Rakhmat, 2018:145) menyebutkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas yang harus dimiliki lembaga – lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Dilihat dari pernyataan tersebut bahwasannya Desa Cipagalo dapat

dikatan belum akuntabel. Sebagai contoh : Pemerintah Desa Cipagalo tidak memberikan pertanggung jawaban terhadap masyarakat mengenai anggaran dana desa dimulai dari penerimaan hingga pengeluaran, dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi ataupun spanduk mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun data mengenai besarnya jumlah ADD yang diterima di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsong bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1 Besaran ADD di Desa Cipagalo

No.	Tahun	Jumlah ADD
1.	2017	Rp. 898. 233.300,-
2.	2018	Rp. 948.940.300,-
3.	2019	Rp. 929.340.700,-

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Februari 2021 (data diolah)

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cipagalo terjadi perubahan tiap tahunnya, pada tahun 2018 besaran Alokasi Dana Desa (ADD) meningkat dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Desa Cipagalo mengalami penurunan. Peningkatan dan penurunan ini diakibatkan karena jumlah penduduk dan angka kemiskinan desa selalu mengalami perubahan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk melihat bagaimana mekanisme akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian untuk melihat kendala – kendala apa saja yang mungkin terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana

Desa. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik lebih dalam untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

- Tidak adanya papan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD).
- Masih banyak aparatur desa yang memiliki kapasitas rendah dalam hal teknologi, manajemen, pelayanan masyarakat.
- Keterlambatan anggaran yang selalu terjadi diawal tahun.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cipagalo ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cipagalo ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yakni untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi bagi peneliti khususnya, menjadi sebuah referensi dan wawasan di Fakultas Ilmu Sosil Dan Ilmu Politik, dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dari ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum maupun desa, dan sebagai masukan bagi instansi desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga lebih amanah dalam mengemban tugas nya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Desa diberikan kewenangan untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan publik. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, maka desa diberikan pendanaan. Dana desa tersebut ada yang berasal dari APBN &

APBD. Dana yang berasal dari APBD adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan diberikannya ADD diharapkan desa mampu memberikan pelayanan publik yang baik, sesuai dengan keinginan dari masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain – lain. Dalam pengelolaan ADD tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ADD harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipasi masyarakat.

Menurut Hopwood dan Tomkins, 1984 dalam (Rakhmat, 2018:145) menyebutkan bahwa lembaga – lembaga publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas berikut, antara lain :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for public and legality*).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran ialah akuntabilitas organisasi publik untuk berperilaku jujur dalam melakukan pekerjaan dan taat terhadap hukum. Akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses ini ada keterkaitan dengan proses dalam menjalankan tugas, apakah sudah atau cukup baik atau belum dalam hal kecukupan akuntabilitas informasi, sistim informasi menejemen, serta prosedur dalam administrasi. Akuntabilitas proses teraplikasikan melalui pelayanan publik yang cepat, *responsive*, dan biaya yang tidak mahal.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah target yang telah ditetapkan bisa dicapai atau malah sebaliknya, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program dengan biaya yang sangat minim, organisasi publik harus mempertanggungjawabkan terhadap program yang sudah ditetapkan hingga dengan pelaksanaannya.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi publik atas berbagai kebijakan yang telah diambil. Organisasi publik ini hendak bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah disetujui dengan mempertimbangkan dampak yang hendaknya terjadi dikemudian hari.

Hal tersebut diatas dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini :



bagan 1 kerangka pemikiran